

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA USAHA
RUMPUT LAUT DI KELURAHAN SONGKA KECEMATAN
WARA SELATAN KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA USAHA
RUMPUT LAUT DI KELURAHAN SONGKA KECEMATAN
WARA SELATAN KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh
RIAN
14.16.4.0118

Pembimbing:

- 1. Ilham S, Ag.M.A**
- 2. Mujahidin LC.M.E.I**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang beranda tergar di bawah ini:

Nama : Riyan
NIM : 14.16.4.0118
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau dipinjam dari tulisan/orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menanggung sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palemba, 24 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Riyan
NIM 14.16.4.0118

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rian
NIM : 14.16.4.0118
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,

Rian
NIM 14.16.4.0118

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Akad Muabahah Pada Usaha Rempah Lada Di Kabupaten Sengke Kecamatan Wata Selatan Kota Palopo yang ditulis oleh Hani Nurah Indak Mubandira (NIM) 141640118 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah ditentangpuyahkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Milyadiyah bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1443 H hijriyah telah dipertahakimisasi catatan dan pernyataan Tim Penguji, dan ditawar sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 25 Desember 2021

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|---|
| 1. Dr. Hj. Barriah M, M.M. | Ketua Sidang | (|) |
| 2. Dr. Takdir, SH., M.H. | Sekretaris Sidang | (|) |
| 3. Dr. Farida, M. El. | Pengaji I | (|) |
| 4. Isyak, S. El., M.El. | Pengaji II | (|) |
| 5. Ilham, S.Ag., MA. | Pembimbing I | (|) |
| 6. Mujahidin, L., M.El. | Pembimbing II | (|) |

Mengertahkan

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dehan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi

Ekonomi Syariah



Barriah M, M.M

NIP. 19610228199403 2 001



Farida S.El, M.El

NIP. 19810213200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang ditulis oleh Rian Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 141640118 mahasiswa Program Studi *Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari tanggal Miladiyah bertepatan denganHijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo,

TIM PENGUJI

1. Ketua Sidang (.....)
2. Sekretaris Sidang (.....)
3. Penguji I (.....)
4. Penguji II (.....)
5. Pembimbing I (.....)
6. Pembimbing II (.....)

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, M.M
NIP:

Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI
NIP:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “implementasi akad muzara’ah pada usaha rumput laut di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo periode 2014-2019 dan 2019-2024, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M. Wakil Rektor bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Dr. Muhaemin, M.A. Wakil Rektor bidang

kemahasiswaan dan kerjasama. Yang mana telah berupaya memberikan kontribusi yang bermutu dan berkualitas tinggi bagi perguruan tinggi Kampus IAIN Palopo tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.

2. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil dekan II Tajuddin, S.E., M.SI., AK., CA dan Wakil dekan III Takdir, S.H., M.H. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Ilham S,Ag.M.A, dan Muhammad Mujahidin LC.M.E.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Fasiha, M.EI. dan Ishak, SE., M.EI. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Fasiha, S.E.I., M.EI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang

berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Pemili usaha rumput laut serta pegawai dan, Toko agama, Serta masyarakat yang ada di wilayah Songka yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahanda Pinot dan Ibu Niati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2014, yang selama ini membantu dan salalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari allah swt. Amin.

Palopo,

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Si mbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَلَةُ : *al-falsalāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat	Nama	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas hurufa, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua system operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'arabiyyatau 'Araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dariteks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz al-jalâlah*(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fîrahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam system alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapita, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika Ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:



swt.,	= <i>subhânahūwata 'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihiwasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salâm</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
W	= Wafat tahun
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB DAN SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	11
1. Implementasi	11
2. Akad	11
3. Muzara'ah	12
4. Hukum dan syarat akad Muzara'ah.....	14
5. Rukun akad Muzara;ah	15
6. Tujuan dan Manfaat akad Muzara'ah	16
7. Bentuk-bentuk akad Muzara'ah	16
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian.....	30
C. Defenisi Istilah	30
D. Desain Penelitian	31
E. Data Dan Sumber Data	32
F. Instrumen Penelitian	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	36
I. Teknik Analisis Data	36

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISA DATA	38
A. Deskripsi Data.....	38
B. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	57

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 QS an-nisa 4: 29	2
Kutipan ayat 2 QS az-zukhruf 43: 32	4
Kutipan ayat 3 QS al-maidah 5: 1	12



DAFTAR HADIST

Hadist tentang jual beli.....	38
-------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	35
---------------------------------	----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Penelitian
- Lampiran 2 Nota Dinas pembimbing
- Lampiran 3 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 5 Foto dokumentasi
- Lampiran 6 Tutnitin
- Lampiran 7 Verifikasi
- Lampiran 8 Riwayat hidup
- Lampiran Nota Dinas dan Persetujuan Tim Penguji



ABSTRAK

WANDI, 2021. *“Implementasi Akad Muzara’ah Pada Usaha Rumput Laut di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan Mujahidin.

Skripsi ini membahas tentang dampak adanya implementasi akad muzara’ah pada usaha rumput laut terhadap masyarakat di Kelurahan Songka Kota Palopo. Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yakni: Bagaimana bagi hasil akad muzara’ah pada usaha rumput laut di Kelurahan Songka Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini, adalah sejumlah usaha rumput laut di Kelurahan Songka. Pemilihan subjek penelitian digunakan dengan metode *epurposive sample* yakni pengambilan sampel yang didasar kanpa datujuan tertentu. Tehnik analisis yang digunakan ialah deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk Untuk mengetahui pembagian bagi hasil dan dampak usaha rumput laut yang ada di Kelurahan Songka Kota Palopo dapat dilihat bahwa Bagi hasil yang di lakukan sesuai dengan akad pada umunya.

Kata Kunci: Implementasi akad Muzara’ah, pada usaha rumput laut

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prakteknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat ada kalanya ada tipe orang yang tidak mempunyai keahlian, tidak memiliki kesempatan usaha, atau ada orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tapi tidak memiliki modal untuk usaha. Tipe yang ketiga ini diperlukan kerjasama antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal usaha dengan konsep kerjasama yang adil. Sehingga bagi seorang muslim untuk pengembangan usaha tidak terlepas dari unsur syari'ah.¹

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.²

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai

¹ Eksyar: *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, (Vol. 03, No. 01, Juni 2016: 82-100 p-ISSN: 2355-438X; e-ISSN: 2407-3709), 83.

² Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (cet. 1; Jakarta: Prenada Media 2004), 128.

mahluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai mahluk sosial.³

Kerjasama kepada dua belah pihak juga harus memiliki prinsip kerelaan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29

عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَادًا مِنْكُمْ تَرَاضُ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.⁴

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan, dalam kerjasama, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan kepada pengelola dana (*mudharib*) agar pemberi modal (*shahibul maal*) mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dananya untuk dikelola dan pengelola juga merelakan dirinya dan bersiap mengelola dana yang telah diberikan.⁵

³Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, 129.

⁴Tafsir Ibnu Katsir, <http://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-29>

⁵Hanin Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media 2004), 131.

Al-Qur'an yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia, sedangkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah menciptakan segala sesuatunya bukan untuk diri-Nya sendiri namun diserahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seluruh manusia secara kolektif diperbolehkan untuk memiliki, menikmati, dan memindah-tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam.⁶

Harta dalam kehidupan umat manusia saling berkaitan erat. Harta merupakan sarana berkehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrahnya manusia senang dengan harta, harta merupakan perhiasan manusia. Manusia tanpa harta akan menemui banyak kesulitan, karena sifatnya harta adalah fasilitas atau sarana untuk keperluan beribadah terhadap Raab-nya. Namun demikian harta bukanlah segala-galanya, karena harta tanpa faktor manusia, maka harta tidak mempunyai fungsi apa-apa atau tidak berguna. Sehingga dalam hal pengelolaan harta menjadi hal yang penting demi kemaslahatan hidup manusia. Konsep Islam dalam pengelolaan harta sangat hikmah dan bijaksana. Konsep Islam menekankan bahwa harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta orang harus bekerja atau berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, pemilikan manusia hanya bersifat mandat atau amanah, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.⁷

⁶Lukman Hakim, *prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.86.

⁷Lukman Hakim, *prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.86.

Harta tidak melahirkan harta, maka Islam tidak mengenal pembungaan uang yang menghasilkan tambahan pemilik uang tanpa bekerja dan berpartisipasi bersama pihak lain dalam pengelolaan perekonomian, Allah SWT telah memerintahkan membangun dan bekerja, dengan kata lain, ajaran Islam menyukai produktivitas tidak menyukai kemalasan, dan pengangguran.⁸

Di dalam Ekonomi Islam muzara'ah diperbolehkan, karena muzara'ah dapat menolong atau membantu baik pemilik modal maupun sipengelola tersebut. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.⁹

Keuntungan yang di peroleh dari usaha tersebut di bagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai perjanjian yang sudah di sepakati. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.s Az-Zukhruf (43) : 32.

قَبَعْضُهُمْ وَّرَفَعْنَا لَدُنِّيَ الْحَيَوٰةَ فِي مَعِيَشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا حَن رَّبِّكَ رَحْمَتٍ يَّقْسِمُونَ أَهْمُر
 تَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَتٍ سَخَّرْنَا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ يَّعْبُدُونَ

Terjemahnya :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹⁰

⁸Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga ,2012), 86.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), 60.

¹⁰Tafsir Ibnu Katsir, <http://tafsir.learn-quran.co/id/surat-43-az-zukhruf/ayat-32>

Sedangkan muzara'ah secara umum merupakan suatu perjanjian perkongsian dimana yang saling berkongsi saling membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan ekuiti, walaupun sebenarnya tidak harus begitu. Semua kerugian biasanya dianggap sebagai sifat modal dan risiko dari modal. *Mudariba* atau pekerja tidak mengalami kerugian kecuali para pemilik modal. Dengan demikian, golongan ahli fikih tidak menyebutnya sebagai perkongsian yang sebenarnya.

Pemilik modal menginvestasikan modalnya dan agen merupakan orang yang ahli untuk menjalankannya. Sedangkan jenis perkongsian lainya mengandung arti dimana pihak-pihak yang berkongsi merupakan agen antar sesamanya, dan masalah yang demikian tidak terdapat dalam muzara'ah.

Hubungan antara pemilik dan sipengelola, untuk mencegah pemilik memperkaya diri sendiri secara tidak wajar, ahli fikih berpendapat pemilik tidak patut mengambil bagian dalam pekerjaan ini atau tidak patut meminta *mudarib* untuk menginvestasikan modalnya untuk kepentinganya sendiri. Modal haruslah diserahkan kepada sipengelola supaya dia dapat mengurusnya seorang diri (tanpa campur tangan pemilik modal).

Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu (bersifat materi plus). Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka tanpa mengetahui masih ada yang lebih penting daripada materi, dan para masyarakat

banyak yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada pengetahuan tentang kerjasama mereka hanya mementingkan materi dan keuntungan satu sama lain.¹¹ Berdasarkan fenomena yang terjadi berdasarkan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, maka teori yang digunakan dalam masalah tersebut adalah teori kepatuhan. Kepatuhan dalam pandangan ekonomi Islam adalah keadaan dimana individu mengikuti perintah dari sesuatu yang dipandang memiliki otoritas secara sukarela ataupun secara terpaksa dengan tidak menunjukkan pengingkaran, yang artinya semua item yang menjadi standar kepatuhan harus terpenuhi tanpa ada yang dihilangkan.¹²

Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang bunga hutang yang ada dan telah diatur dalam Al-Qur'an dalam kegiatan perekonomian, karena Islam mengatur keseimbangan antara kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Dengan alasan di atas maka penulis memberi dengan judul **“Implementasi Akad Muzara'ah pada Usaha Rumput Laut di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya adapun batasan dalam penelitian ini sebagai berikut.

¹¹ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (cet.1; Jakarta: Sinar Grafika Offset 2012), 3.

¹² Mc Leod dalam Budi Sukardi, *Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank syariah di Indonesia*, *StainMetro. Ac. Id/E-Jurnal/Index.ph*, 1

1. Presepsi masyarakat tentang bunga hutang yang ada dan telah di atur dalam Al- Quran dalam kegiatan perekonomian.
2. Pembagian bagi hasil akad muzara'ah pada usaha rumput laut di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan.
3. Dampak dari adanya implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut di Kelurahan songka Kecamatan Wara Selatan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana akad muzara'ah pada usaha rumput laut yang di terapkan masyarakat di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo?
2. Bagaimana dampak dari implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut terhadap masyarakat di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dilatar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui akad muzara'ah yang telah di terapkan masyarakat di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui dampak dari implementasi akad muzara'ah terhadap masyarakat di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.


E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan akademik maupun masyarakat secara umum dalam rangka menambah wawasan intelektual khususnya yang menyangkut dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi satu bahan renungan dan intropeksi diri dalam kehidupan sehari-hari khususnya warag Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mengemukakan hasil untuk menemukan hal yang serupa dengan penelitian ini, tapi penulis menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu :

Penelitian terdahulu oleh Nuzkirah R. Muin, 2015, dengan judul “*Peran Perempuan Sebagai Buruh Tani Rumput Laut (BTRL) dalam Menambah Pendapatan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo*”. Peneliti ini menjelaskan, perempuan buru tani adalah sosok perempuan pedesaan dan perkotaan baik yang dewasa maupun yang muda. Mereka adalah istri petani atau anggota keluarga tani yang terlibat secara langsung atau tidak dengan tetap atau sewaktu-waktu dalam kegiatan usaha tani dan kesibukan lainnya berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan keluarga tani laut. perempuan bekerja tidaklah hanya mementingkan diri sendiri, mereka bekerja karena tuntutan ekonomi dan tekanan kebutuhan hidup yang terus menerus semakin tinggi.¹³

Penelitian oleh Loura, 2012, yang berjudul: *Strategi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Nain Kabupaten Minahasa Utara*, menyimpulkan bahwa tiga prioritas utama strategi pengembangan budidaya rumput laut di Pulau

¹³Nuzkirah R. Muin, *Peran Perempuan Sebagai Buruh Tani Rumput Laut (BTRL) dalam Menambah Pendapatan Ekonomi Keluarga di kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo*. Skripsi S1.(Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2015), 5.

Nain adalah dengan mengefektifkan peran dinas kelautan dan perikanan, serta lembaga terkait dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya permodalan usaha, pengadaan pola kerjasama kemitraan usaha.¹⁴

Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah di 3 Bank Syariah di Kota Malang*. Hasil dari skripsi ini yakni pembiayaan dengan mudharabah merupakan pembiayaan dengan resiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaan Bank Syariah Malang diharapkan biasa memperbanyak pembiayaan produktif dengan akad mudharabah yang merupakan *core product* dari Bank Syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai bank syariah yang menjankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam. Akad mudharabah merupakan akad bagi hasil yang tidak didapatkan pada bank konvensional. Tidak seperti dengan akad mudharabah (jual-beli) yang konsepnya juga diterapkan pada bank konvensional. Selain itu, konsep skema bagi hasil juga terbukti dapat meredam instabilitas sistem keuangan, memperbaiki sistem pendapatan dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil pada penggunaan skema bagi hasil tersebut.¹⁵

¹⁴Loura, *Strategi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Nain Kabupaten Minahasa Utara*, <https://who21.wordpress.com/2014/11/16/evaluasi-alternatif-sebelum-membeli/> (20 Februari 2017).

¹⁵Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang*, (Jurusan Ilmu Ekonomi, Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang).

B. Deskripsi Teori

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk hal disepakati.¹⁶

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷ Guntur Setiawan, berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, dan birokrasi yang efektif.¹⁸

2. Akad

Akad adalah menurut bahasa arab akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak misalnya akad bagi hasil. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak

¹⁶<http://kbbi.web.id/Implementasi.h.1>, Diakses pada tanggal (4 Februari 2017).

¹⁷Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, 70.

¹⁸Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, 39

dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal contohnya pada akad bagi hasil.¹⁹

Akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri atau pun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad. Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya Q.s Al-Maidah (5) : 1

حُلِّيْ غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَىٰ مَا إِلَّا الْآنَ نَعْمِ هَيْمَةَ لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 يُرِيدُ مَا تُحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ م

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.²⁰

3. Muzara’ah

Muzara’ah adalah salah satu bentuk kerja sama antara petani (buru tani) dan pemilik sawah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang mempunyai lahan tetapi

¹⁹Muhammad Abduh, *Seputar akad*, <https://Fustadzaris.com/seputar-akad>, (4 Februari 2017)..

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2009).

tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan muzara'ah sebagai jalan tengah bagi keduanya.²¹

Sejalan dengan pemikiran ahli ekonomi Islam, Imam asy-Syaibani. Imam asy-Syaibani lebih mengutamakan usaha dalam bidang pertanian.²² Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibanya. Imam asy-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lainnya. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya. Dan walaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat terganggu padanya. Oleh karena itu, Allah Swt memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Imam asy-Syaibani menandakan bahwa seorang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut, manusia akan semakin mudah menjalankan aktivitas ibadah kepada-nya. Karena itulah kerjasama antara pemilik modal dengan pekerjanya relevan dengan pemikiran Imam asy-Syaibani.

Al-muzara'ah secara bahasa berasal dari bahasa arab dari kata dasar *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*),

²¹[Http://www.eramuslim.com/ustadz/eki/6428102916-masalah-bagi-hasil-sawah-muzara039ah.html](http://www.eramuslim.com/ustadz/eki/6428102916-masalah-bagi-hasil-sawah-muzara039ah.html).Diakses pada tanggal 4 April 2017.

²²Fitria, *TugasPemikiran Ekonomi*, <http://fItrIa.wordpress.com/2008/06/18/tugas-3-pemikiran-ekonomi/>, Diakses pada tanggal 4 April 2017.

yakni melemparkan benih ke tanah. Dan makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya (*ma'na haqiqiy*), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*).²³

Keuntungan usaha secara muzara'ah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

4. Hukum dan syarat akad Muzara'ah

a) Hukum muzara'ah sah

Menurut ulama Hanafiyah, hukum muzara'ah yang sah adalah sebagai berikut.

- (1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- (2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara pekerja dan pemilik modal.
- (3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
- (4) Dibolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.

²³<https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertanian-muzara'ah-bagian-2>. Diakses pada tanggal 4 April 2017.

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

(5) Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, pekerja tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

b) Hukum muzara'ah fasid

Menurut ulama Hanafiyah, hukum muzara'ah fasid adalah:

- (1) Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
- (2) Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
- (3) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.²⁵

c) Syarat akad muzara'ah

- (1) Aqidain (berakal)
- (2) Adanya penentuan jenis tanaman yang akan ditanam oleh kedua pihak
- (3) Pembagian hasil panen berdasarkan persentase yang sesuai akad
- (4) Tanah yang akan digunakan bisa ditanami dan dapat diketahui dengan jelas batas-batasnya.
- (5) Penentuan waktu, maksudnya penentuan waktu yang disesuaikan terhadap tanaman kapan akan panennya.²⁶

5. Rukun akad muzara'ah

- (1) Tanah
- (2) Perbuatan pekerja

²⁵<http://gurat26.blogspot.co.id/20014/01/makalah-muzaqah-muzaraah-mukhabara.html?m=>. Di akses pada tanggal(4 April 2017).

²⁶<http://himawanyw.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-muzaraah-dilihat-dari-segi.html?m=>. Diakses pada tanggal (4 April 2017).

(3) Modal

(4) Alat-alat untuk menanam.²⁷

6. Tujuan dan manfaat akad Muzara'ah

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong-menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidak mampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki lahan/tanah. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan.²⁸

7. Bentuk- bentuk akad Muzara'ah

1. Bentuk muzara'ah yang tidak diperbolehkan

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang akan diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyaratkan diawal. Contoh pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh *maund* dari hasil panen. (1 *maund* = 40 kg).
- b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan tersebut yang berproduksi, misalnya, bagian utara atau selatan yang hanya berproduksi dari hasil bagian yang berproduksi tersebut untuk pemilik tanah.

²⁷Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2010) , 158.

²⁸Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar*, (Bogor: Kencana 2003), 241.

- c. Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari dari hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum akan diketahui, sedangkan hasil pemilik lahan telah ditentukan.
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan karena merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesensaraan dan kemeleraaan.
- e. Ketika petani dan pemilik lahan sepakat membagi hasil sepakat membagi hasil tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.
- f. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh *maunds* gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.

- i. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak lain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j. Adanya hasil panen lain (selain yang dikelolah di lahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

2. Bentuk muzara'ah yang diperbolehkan

- a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan lahan dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainnya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapat bagian tertentu bagi dari hasil.
- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagian pemilik lahan.
- c. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- d. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- e. Imam Abu Yusuf berpendapat: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi *kharaf* akan dibayar pemilik tanah, jika *'ushir* dibayar petani.

- f. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan, dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan *ushir*, harus dibayar berasal dari hasil dan jika *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.
- g. Apabila tanah disewakan kepada seseorang, dan itu adalah *kharaj*, menurut Imam Abu Hanifah harus dibayar oleh pemilik tanah, dan jika *ushr* sama juga dibayar oleh pemilik tanah, tetapi menurut Abu Yusuf jika *ushr* dibayar oleh petani.
- h. Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut Imam Abu Hanifah, keduanya *kharaj* atau *ushr* akan dibayar oleh petani.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁹ Rukun dan syarat pembiayaan muzara'ah adalah sebagai berikut:

- (a) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- (b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- (c) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.
- (d) Keuntungan muzara'ah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

²⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional.

- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - (2) Bagian keuntungannya proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
 - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari bagi hasil dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- (e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqalbi*) modal disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan muzara'ah, yaitu keuntungan.
 - (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Salah Satu ciri muzara'ah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermuzara'ah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³⁰

a. Rumput Laut

Rumput Laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Menurut istilah rumput laut adalah racun secara botani karena dipakai untuk dua kelompok “tumbuhan” yang berbeda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah rumput laut dipakai untuk menyebut baik gulma laut dan lamun. Yang dimaksud sebagai gulma laut adalah anggota dari kelompok vegetasi yang dikenal sebagai alga (ganggang).³¹

Berbagai jenis rumput laut telah dikenal memiliki manfaat bagi sebagian bahan pembuat agar-agar, keragian, maupun, alginat. Jenis rumput laut ini tidak memiliki akar, rumput laut hidup dengan menempel pada substrat (*fitobintes*) baik pasir, lumpur, kayu, karang mati, maupun kulit kerang. Rumput laut hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter. Daerah persebarannya mulai dari perairan beriklim tropis, subtropics, hingga perairan dingin. Rumput laut *sea weed* merupakan *algae* makro benthik yang hidup di laut. rumput laut termasuk

³⁰Adiwarma A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, edisi keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

³¹Dedik Kurniawan, *Gulma Laut/Rumput Laut*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gulma_laut&ei.. 4 Februari 2017.

kedalam tumbuhan tingkat rendah yang tidak dapat dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Secara keseluruhan merupakan “ batang “ yang disebut *thallus*.

Kelompok tumbuhan ini memiliki beraneka ragam mulai dari bulat silindris, pipih, dan bersifat keras karena substansi mengandung zat kapur, lunak seperti tulang rawan, kenyal seperti gel atau fleksibel seperti bunga karang. Serta mempunyai fungsi berbeda-beda sebagai xrekat pada substrak, sebagai batang daun.

Prinsip bagi hasil dan pelarangan penerapan riba dalam perekonomian merupakan inti atau karakteristik utama dari ekonomi syariah. Hal ini sangat cocok diterapkan dalam sistem perekonomian masyarakat Indonesia dimana sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Natijah logis dari keimanan Islam tentang manusia sebagai Khalifah Allah dimuka bumi adalah bahwa mereka harus mengarungi kehidupan yang sesuai dengan status mereka. Petunjuk Allah yang dijabarkan dalam dalam ajaran Islam dimaksudkan untuk membantu mereka mewujudkan tujuan-tujuan ini. Para *fuqaha* telah sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Dalam lapangan ekonomi, meniscayakan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber-sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan, dan meningkatkan kualitas kehidupan, secara moral dan materil. Ia juga meniscayakan penciptaan suatu lingkungan ekonomi di mana Khalifah Allah mampu memanfaatkan waktu

dan kemampuan fisik atau mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya.³²

Karena itu, penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal itu akan membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi berbasis luas, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut statusnya sebagai khalifah. Demikian juga pemanfaatan secara efisien dan penuh terhadap sumber-sumber daya di bumi dan langit diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia dan perlu dieksploitasi secara memadai, tanpa menimbulkan akses dan kemubaziran, untuk dipergunakan bagi tujuan mereka diciptakan. Mereka yang tidak dapat bekerja layak tanpa stigma dan prasangka diberikan bantuan secukupnya yang dimasukkan kedalam program solidaritas sosial Islam.³³

Seharusnya masyarakat sebagai pemilik modal dan pelaksanaan sebuah kegiatan usaha dengan pihak yang membutuhkan modal sebagai pelaksanaan usaha harus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang ekonomi syariah guna untuk lebih memahami filosofi pembiayaan kerja sama usaha dengan prinsip bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, ekonomi syariah memberikan tata cara yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian.

Disinilah pentingnya kita mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dalam prinsip ekonomi syariah, agar kedua belah pihak baik

³²Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Cet, I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 2.

pemilik modal dan pihak yang kekurangan modal dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, sehingga sistem bagi hasil dalam kerja sama usahakan tetap menjadi sistem utama dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat di perlukan oleh para pengelola budidaya tani laut ini terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama usaha rumput laut tersebut.

b. Pengertian dan Tujuan Usaha

(1) Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.³⁴ Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.³⁵

Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, 1254

³⁵ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Ken cana, 2006), 27

menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.³⁶

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.

(2) Tujuan Usaha

(a) Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan memintaminta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori darurat (*primer*) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifat elastis bagi manusia, *bajiat* (*sekunder*) dan *kamaliat* (*tersier* atau pelengkap).³⁷

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh

³⁶ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 29

³⁷ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), 10

seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.³⁸

Ada 3 kategori pendapatan yaitu:³⁹

- (1) Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- (2) Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- (3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

(b) Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masing-masing.⁴⁰

(c) Usaha untuk bekerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib

³⁸ Bambang Swasto Sunuharjo, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. (Jakarta : Yayasan Ilmu Sosial) h. 55

³⁹ Muh. Said HM, *Log Cit*, 58

⁴⁰ Muh. Said HM, *Log Cit*, 75


berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya.⁴¹

(d) Untuk memakmurkan bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari *muqasidus syari'ah* yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-Quran serta diperhatikan oleh para ulama.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini menguraikan bagaimana Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Rumput Laut.




Gambar 2.1

Kerangka pikir.

⁴¹Muh. Said HM, *pengantar Ekonomi islam: dasar dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), 75

Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan Dalam sistem bagi hasil ini memiliki akad perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut di perjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).besarnya penentuan porsi bagi hasil kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data, dalam hal ini penulis menggunakan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan sosiologis, dimaksudkan untuk menyelidiki apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat atau ada alternatif lain kearah perubahan masyarakat.

Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah suatu penelitian yang di tunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang di lakukan langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data yang lengkap mengenai pelaksanaan system bagi hasil pada usaha rumput laut di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Adapun Fokus penelitian yaitu dari rumusan masalah :

1. Bagaimana akad muza'arah pada usaha rumput yang di terapkan masyarakat di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo
2. Bagaimana dampak dari implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut terhadap masyarakat di Kelurahan Somgka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Kota Palopo. Peneliti memilih tempat penelitian ini di karenakan lokasi tersebut merupakan salah satu tempat yang telah melaksanakan Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Rumput Laut. Waktu penelitian 2 maret 2020 .

C. Definisi Istilah

- a. Implementasi** bisa diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi biasanya dianggap selesai setelah dianggap permanen.
- b. Akad** (perjanjian) adalah kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
- c. Muzara'ah** adalah bentuk kerja sama pengolahan pertanian antara sipemilik modal dengan sipekerja, untuk mengelola lahan dengan sistem bagi hasil.
- d. Usaha** adalah kegiatan untuk mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu.

- e. **Rumput laut** adalah salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut.

D. *Desain Penelitian*

Desain yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi. Pendekatan ini, mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara olistik (utuh). Metode-metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya.⁴²

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian natularistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografiah, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁴³ Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah informasi yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Informasi dalam penelitian ini adalah warga Songka. Informasi dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, pemilihan informasi didasarkan kriteria dengan urutan sebagai berikut.

⁴² Robert Bodgan, *kualitatif Dasar-dasar penelitian*, (Cet 1 ; Surabaya: Usaha Nasional, 1993).

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet.IV; Bandung: Alfabeta, 2013)

1. Warga Kelurahan Songka Kecamatan Wara Kota Palopo
2. Aparat Kelurahan Songka Pantai dan tokoh masyarakat Kelurahan Songka Kecamatan Wara Kota Palopo.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium. Data primer merupakan data utama yang berupa kata-kata dan tindakan warga Kelurahan Songka Kecamatan Wara yang di amati dan di wawancara.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan sumber dari bahan bacaan, sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerinatah. Sumber sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaanya oleh peneliti yang memerlukanya. Untuk itu peneliti harus mengetahui dimana bahan dapat yang sesuai dengan menghemat waktu dan biaya.⁴⁴

⁴⁴S. Nation, *Metode Research*, (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 143

F. Instrumen Penelitian

1. Pengamatan (observasi)

Dalam penelitian ini instrument observasi lebih sering digunakan sebagai alat pelengkap instrument lain, termasuk kuesioner dan wawancara. Dalam observasi ini peneliti banyak menggunakan salah satu dari panca inderanya yaitu penglihatan. Instrument observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku, dan hasil kerja responden dalam situasinya.⁴⁵

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan percakapan untuk maksud tertentu. percakapan di lakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini penelitian melakukan wawancara dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur wawancara terstruktur menggunakan seperangkat pertanyaan baku secara tertulis sebagai pedoman untuk wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas dan pedoman wawancara yang di gunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan di gunakan, sehingga penelitian lebih banyak mendengar apa yang di sampaikan informan.⁴⁶

⁴⁵Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003).

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 126

3. Dokumentasi, yaitu metode ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data sekunder) fungsinya sebagai pelengkap sekaligus pendukung data sebelumnya. Pada metode, penelitian di mungkin akan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya

G. Tehnik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model Of Analisis*). Analisis model interaktif dapat di jelaskan sebagai berikut

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam penyajian data penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian data (*data display*), dalam penyajian data hasil penelitian penulis mengumpulkan informasi, member penarikan kesimpulan dan pengambilan (*data display*), dalam penyajian data hasil penelitian penulis mengumpulkan informasi, member penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, penelitian akan dapat memahami iapa yang

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), kesimpulan yang diambilkan di tangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validasinya. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/ metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd, (2013) validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu data dikatakan valid dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya.⁴⁷

Ada dua macam validasi penelitian, yaitu validasi internal dan eksternal. Validasi internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai, sedangkan validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisakan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.

⁴⁷Sugiyono, *validasi*, <http://manusiapinggiran.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 4 Januari, 2017.

Menurut sugiyono (2013) triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Secara keseluruhan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan teriangulasi waktu.

Dari ketiga bentuk triangulasi tersebut, penelitian ini menerapkan bentuk triangulasi teknik pengumpulan data. Teriangulasi teknik pengumpulan data ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui observasi dan wawancara.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data


Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi teknik dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan peneliti sebagai pembandingan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

G. Teknik Analisis Data

Moleong menyimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan penelitian Skripsi sebagaimana yang disarankan oleh data.⁴⁸

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.161

Analisis data diperlukan sebagai media untuk membaca rincian data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi kemudian data tersebut di paparkan, di bahas dan disimpulkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

a. Sejarah Kelurahan Songka Kecamatan Wara Kota Palopo

Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi selatan, indonesia. Kota palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tanggal 10 april 2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, palopo terdiri atas 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan, berdasarkan peraturan daerah kota Palopo Nomor 03 tahun 2005, dilaksanakan pemekaran menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 km² dan pada akhir tahun 2015 berpenduduk sebanyak 168.894 jiwa.

Songka adalah Kelurahan di Kecamatan Wara Selatan dengan 22 RT dan 4 RW , kelurahan Songka terletak pada daerah selatan

b. Demografi

Keadaan umum Kelurahan Songka

1. Keadaan Geografis Kelurahan

a. Batas Wilayah

- Sebelah utara berbatas dengan Takkalala
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sampoddo

- Sebelah Timur berbatas dengan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatas dengan Sendana

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Songka 4,6 km². Yang terdiri dari areal Persawahan, Perkebunan, Pertambakan, dan sisanya adalah wilayah pemukiman penduduk.

c. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan Topografi di Kelurahan Songka adalah daerah dataran rendah yang terletak di wilayah pesisir.

2. *Iklm Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan*

Pada umumnya iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang mana iklim tersebut terbagi dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, begitu pula halnya dengan keadaan iklim di Kelurahan Songka.

3. *Keadaan Sosial dan Ekonomi*

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kelurahan Songka pantai terdiri atas 945 KK dengan jumlah penduduk 3.784 jiwa dengan rincian laki-laki 1.858 jiwa dan perempuan 1926 Jiwa akhir Tahun 2019.

b. Tingkat Kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Prasejahtera di Kelurahan Songka.

Tabel 4.1
Sejahtera KK, Prasejahtera, dan Jumlah KK

Sejahtera (KK)	Prasejahtera (KK)	Jumlah KK
841	104	945

Sumber: Monografi Kelurahan Songka.

a. Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Songka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Nelayan dan pembudidaya rumput laut sebagian lain sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai karyawan swasta.

c. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi Kelurahan Songka besar berasal dari hasil-hasil kelautan, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Songka juga berasal dari sumber-sumber lain seperti buru tani, perantau, pedagang, pegawai negeri, buruh, peternakan, tukang kayu, tukang batu, penjahit, supir, dan sebagainya.

Keadaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Songka khususnya di bidang tani laut cukup memadai, ini di sebabkan oleh kondisi lahan dan tempatnya terdapat di daerah pesisir yang sangat baik sehingga masyarakat mudah mencari nafka di daerah pesisir..

Pada usaha rumput laut ini masyarakat di Kelurahan Songka tidak hanya mengandalkan sistem bagi hasil, akan tetapi mereka juga dapat berdiri sendiri dan mengerjakanya sendiri jika dia mampu, di mana jika ia berdiri sendiri tidak menggunakan sistem bagi hasil kerugian dan keuntunganya akan di tanggung sendiri.

Seiring perkembangan zaman kebutuhan masyarakat semakin meningkat, dan hasil panen pun kadang tak sesuai dengan harapan bahkan ada yang gagal panen, sebagai akibat peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti terjadinya banjir, bertemunya air pasang dengan air hujan, kondisi bibit rumput laut yang tidak memungkinkan, sehingga masyarakat kesulitan untuk membeli bibit rumput laut. Selain itu juga masyarakat mengalami kesulitan karena uang hasil panen yang sudah di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak sekolah yang di luar daerah.

d. Keadaan Pendidikan

Di bidang pendidikan di Kelurahan Songka Pantai masih perlu adanya peningkatan dan pembenahan. Karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah sampai tingkat SMA, ini di sebabkan karena kurangnya sarana dan perasarana pendidikan, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, sehingga banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan hingga kejenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah, inilah salah satu alasan masyarakat bekerja sebagai petani rumput laut dengan sistem bagi hasil karena pihak pertama memiliki modal tetapi ia sibuk dengan kesibukan lainnya dan tidak terlalu faham mengenai budidaya laut, sedangkan pihak kedua yaitu sipengelola (sipekerja) dapat menjalankan suatu usaha tetapi perekonomiannya terbilang rendah.

e. Keadaan Sosial

Seperti halnya masyarakat desa atau kelurahan lainnya bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga kelurahan Songka masih sangat tinggi dan masih

membudaya di tengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya dalam kegiatan pernikahan, aqiqahan, kebersihan lingkungan, membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum, seperti mesjid, pembangunan jalan, pos kamling, dan kegiatan-kegiatan lainnya secara gotong-royong. Dengan demikian penduduk Kelurahan Songka masih memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat yang berbudaya dari dimensi kegotong-royongan dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan budaya.

f. Keadaan Agama

Di Kelurahan Songka menganut sistem kepercayaan yang beragam dalam kehidupan beragama. Meskipun demikian penduduk Kelurahan Songka ini pada umumnya beragama Islam. Tapi mereka saling menghargai antar beragama dan pemerintah cukup baik di tandai dengan tidak adanya permasalahan-permasalahan yang menyangkut keagamaan. Kesadaran hidup beragama terutama dikalangan umat Islam cukup baik. Bagi orang Islam kegiatan keagamaan di wujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, sadaqah, infaq, dan sebagainya, baik di selenggarakan di masjid maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat yang beragama Islam, membuat kegiatan di desa tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan di laksanakan, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya.⁴⁹

⁴⁹Akmal Bakti,S.Sos Kepala Kelurahan Songka wawancara, tanggal 4 januari 2020

2. Proses Bagi hasil Pada Usaha Rumput Laut Di Kelurahan Songka

Terdapat tiga pihak narasumber dalam penelitian ini, tiga pihak narasumber tersebut adalah pihak yang memberikan modal, pihak yang mengerjakan usaha, dan pihak yang berdiri sendiri tanpa adanya bagi hasil.

Narasumber pertama Menurut Nurdin sebagai pengelola (pekerja) rumput laut, berumur 28 tahun yang bekerja sebagai pengelola rumput laut beliau mengatakan bahwa:

Pada proses bagi hasil pendapatan pada usah rumput laut, sistem bagi hasil pendapatannya di bagi tiga, sipemilik modal mendapat 2 bagian sedangkan sipekerja mendapatkan 1 bagian.

Tetapi walaupun sistem bagi hasilnya tidak merata perekonomian keluarga tetap mencukupi/menambah keuangan keluarga, Pengaruh baik yang terjadi pada usaha rumput laut ini, jika cuaca pancaroba otomatis rumput laut akan bagus, jika rumput laut bagus maka mendapat keuntungan yang besar, sebaliknya usaha rumput laut ini juga memiliki dampak yang buruk, jika musim hujan dan musim kemarau otomatis rumput laut akan memutih dan rusak sebelum di panen disinilah biasanya banyak terjadi kerugian.

Narasumber kedua dari pihak pemberi modal, atas nama Abdul syair umur 48 tahun. Beliau ketika ditanya mengenai bagaimana implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut yang di lakukan berikut penuturanya:

Pada proses bagi hasil pendapatan usaha rumput laut hasilnya itu terdapat tiga bagian, yang pertama keluarkan dana untuk biaya perongkosan, dan sisahnya di bagi untuk pemilik modal dan sipengelola.

Bila bibit yang dia pakai sebanyak 5 ton, berarti bentangan yang dipakai sekitar 1.000 bentangan, harga perbentang sekitar 2.500 perbentang, jika 5 ton yang dipakai penaksiran harganya sekitar 1.000.000 karena perkilonya 2.000 rupiah.

Dengan adanya sistem bagi hasil ini dapat menambah perekonomian keluarga, bagi hasil ini memiliki dampak positif yakni dapat menolong satu sama lain, membuka lapangan pekerjaan, membantu menyekolahkan anak, dan membangun rumah. Sedangkan sisi negatifnya jika terjadinya banjir dan kemarau maka rumput laut akan memutih dan hancur.

Alasan memilih menggunakan sistem bagi hasil agar dapat membantu satu sama lain, karena walaupun si pemodal memiliki modal tetapi tidak dapat mengerjakannya, dan si pekerja mampu mengerjakan tetapi tidak memiliki modal. Jadi di sinilah mereka buat perjanjian saling percaya dan tidak ada unsur penipuan.

Jenis rumput laut yang biasa di gunakan yakni rumput laut jenis saba, dan katonik batu, jangka waktu yang di butuhkan dalam merawat rumput laut tersebut tiga kali seminggu. Jumlah rumput laut yang di gunakan dalam setiap 1 periode sebanyak 10 ton.⁵⁰

Narasumber ketiga atas nama ibu Nurhidayyah, berumur 42 tahun bekerja sebagai IRT. Sekaligus petani budidaya rumput laut yang berdiri sendiri tanpa menggunakan sistem bagi hasil penuturanya bahwa:

⁵⁰Abdul Syair Warga Kelurahan Songka, wawancara, pada tanggal 4 januari 2020

Disini saya mewakili suami saya, Alasan saya tidak menggunakan sistem bagi hasil pada usaha rumput laut ini saya tidak menggunakan sistem bagi hasil karna dimana usaha ini saya jalankan sendiri tanpa adanya kerja sama antara kedua belah pihak.

Karna pada usaha rumput laut ini modal yang saya gunakan sangat standar dan suami saya dapat mengerjakanya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain jadi keuntungan dan kerugiannya saya tanggung sendiri.

Menurut penuturan Ibu Yuliawatii umur 31 tahun sebagai pemilik modal usaha rumput laut, beliau menuturkan bahwa:

Tanggapan saya mengenai bagi hasil ini sangat baik karena walaupun saya memiliki modal besar tetapi saya tidak dapat mengerjkannya karena saya tidak faham mengenai perkembangan laut, lain hanya dengan si pengelolah walau pun dia dapat mengerjakan usaha tersebut tetapi dia tidak memiliki modal.

Jadi sebelum saya menjalankan suatu usaha saya membuat suatu perjanjian dimana perjanjian ini kami buat hanya dengan lisan saja atas kesepakatan kami berdua, tidak ada unsur kecurangan, kerugian saya yang menanggung dan keuntungan di bagi bersama sesuai dengan kesepakatan awal.

Di sini saya menggunakan jenis rumput laut katonik dan tai'kuda, untuk cara mengetahui perkembangan rumput laut tersebut sipekerja mengkontrol 4 kali seminggu rumput laut tersebut. Disetiap 1 priode jumlah rumput laut yang biasa

digunakan yakni 1 ton dapat menghasilkan kurang lebih 500 tali, jangkah waktu yang digunakan untuk memanen rumput laut tersebut yaitu 50 hari.⁵¹

Menurut Ibu Mia berumur 45 tahun sebagai pemilik modal beliau menuturkan bahwa:

Pada proses bagi hasil pada usaha rumput laut ini modal awal saya keluarkan untuk biaya perongkosan, dan sisa dari modal awal saya bagi dua dengan sipekerja, dengan adanya bagi hasil rumput laut ini dapat menambah perekonomian keluarga saya, pengaruh baik yang terjadi selama saya menjalankan usaha rumput laut ini keuntungan saya dapat bisa membeli satu buah mobil, sedangkan pengaruh buruk juga biasa terjadi ketika si pekerja lalai atau kadar air tidak stabil (besar banjir atau kemarau) sehingga rumput laut akan memutih dan rusak.

Tanggapan saya mengenai adanya sistem bagi hasil ini sangat menguntungkan karena walaupun saya mempunyai modal tetapi saya tidak dapat mengerjakannya dan dengan adanya bagi hasil ini dapat membantu sesama yang tidak mempunyai pekerjaan.

Sebelum kami melangkah lebih jauh terlebih dahulu kami membuat perjanjian yaitu tidak ada unsur kecurangan karena hasil di bagi dua. Jenis rumput laut yang biasa saya gunakan yakni rumput laut jenis saba, pilipin dan katonik batu, cara mengetahui baik buruknya rumput laut yaitu sipekerja mengontrol 2-3 kali dalam satu minggu, sedangkan jumlah rumput laut yang

⁵¹ Nurdin, Warga Kelurahan Songka, *wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2017.

biasa saya gunakan yakni perlokasi sekitar 4 ton, jangka waktu dalam satu kali panen sekitar 2 bulan. Disinilah biasa terjadi konflik ketika pekerja lalai menjalankan tugasnya.⁵²

B. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Rumput Laut di Kelurahan Songka .

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan. Dilakukan beberapa proses

a. Pemilik modal usaha rumput laut mengeluarkan modal tetap dan modal tidak tetap:

1. Modal tetap seperti biaya untuk pembuatan tali pondasi (lokasi budidaya rumput laut), tali bentangan, perahu (transportasi langsung), pelampung besar (drigen 30 litersebanyak 20 buah), pelampung kecil (botol akua).

2. Modal tidak tetap seperti biaya harga bibit rumput laut, biaya pembibitan, dan biaya transportasi laut (bahan bakar)

b. Pengelola usaha rumput laut (pekerja) bisa perorangan ataupun kelompok dimana pekerja ini menanggung resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan.

⁵²Yuliawati, Warga Kelurahan Songka, *wawancara* , pada tanggal 18 Januari 2017.

Keterangannya: > Pemilik modal usaha budidaya rumput laut berkewajiban mengusahakan modal usaha budidaya rumput laut. Membiayai antara lain:

1. Proses pembuatan pondasi (lokasi budidaya rumput laut)
2. Pembuatan tali pondasi memakai tali nilon nomor 10 atau 12 untuk 1 hektar biasanya membutuhkan tali nilon sebanyak 8-9 bal untuk luas lokasi 1 hektar.
3. Pembuatan tali bentangan, tali bentangan memakai tali nilon nomor 5 dan tali no 1 (tali paus).
4. pengadaan alat transportasi laut (perahu)
5. persiapan modal untuk harga bibit rumput laut
6. biaya pembibitan rumput laut
7. dan biaya transportasi laut (bahan bakar bensin dan solar).

Keterangan :> semua pekerjaan diatas dikerjakan oleh pekerja / yang mengelolah usaha tersebut baik itu perorangan maupun berkelompok, kecuali pembuatan tali bentangan.

- a. Tali bentangan adalah tali pengikat bibit rumput laut yang dibuat tersendiri biasanya dibuat oleh masyarakat setempat, untuk biaya pembuatan 1 tali bentangan seharga Rp. 2.000 per bentang dikali dengan 500 bentangan untuk 1 hektar = 1 juta (biaya pembuatan tali bentang)
- b. Harga bibit rumput laut sekitar Rp. 2.000 per kg. Rumput laut yang basah.

- c. Untuk 1 bentangan di butuhkan 7 kg. Rumput laut basah, jadi jumlah bibit rumput laut yang dibutuhkan untuk 1 hektar = 500 bentangan, jadi $7 \text{ kg} \times 500 \text{ bentangan} = 3.500 \text{ kg}$ rumput laut.
- d. Jadi untuk 1 hektar dibutuhkan kurang lebih Rp.3.500 kg rumput laut. Rp. 3.500 kg rumput laut dikali Rp. 2.000/ kg = 7.000.000 (harga rumputlaut)
- e. Biaya pengikat rumput laut Rp. 2.000 per bentang, jadi $\text{Rp. } 2.000 \times 500 \text{ bentangan (dalam 1 hektar)} = \text{Rp.}1.000.000$.
- f. Biaya transportasi selama budidaya 45 hari penafsiran kuran lebih Rp. 500.000
- g. Biaya pengadaan pelampung (botol-botol akua) 3 buah per bentangan di kali dengan 500 bentangan = 1.500 botol-botol akua, harga botol akua Rp.200 x 1.500 botol = Rp.300.000.⁵³

Sekarang ini biaya rumput laut Katonik di Desa Burau Pantai jika pembibitan sekitar 5 kg ini biasanya berkembang dalam waktu budidaya selama kurang lebih 45 hari berkembang misalnya, 1 bentangan sekitar 10 kg / bentang x dengan 500 bentangan = 1.500 Kg rumput laut katonik basah.

Perbandingan rumput laut basah dengan rumput laut kering misalnya, jika 100kg. rumput laut basah bila dikeringkan selama tiga hari maka beratnya rumput laut akan turun menjadi kurang lebih 10 kg. rumput laut kering, jadi jika 15.000kg. rumput laut basah menjadi sisa 1.500kg. rumput laut kering.

Harga rumput laut katonik kering Rp.10.000/kg. kalau dikali dengan 1.500kg. = Rp.15.000.000 (kotor) atau belum dibagi. Biaya perongkosan: harga

⁵³Mia Warga Kelurahan Songka, wawancara, pada tanggal 4 januari 2020.

bibit rumput laut Rp.5.000.000, biaya pengikat rumput laut Rp.1.000.000, biaya transportasi selama budidaya Rp.500.000 jadi jumlah biaya keseluruhan = Rp.6.500.000.

Hasil penjualan rumput laut Rp.15.000.000-Rp.6.500.000 = Rp.8.500.000, jadi jika sisa dana Rp.8.500.000 tinggal di bagi dua antara pemilik modal dengan pekerja, maka masing-masing mendapatkan Rp.4.250.000. Pemilik modal mendapatkan Rp.4.250.000 dan pekerja mendapatkan Rp.4.250.000.

Pada saat pembibitan masyarakat di desa d Kelurahan Songka berlomba-lomba ikut serta menjadi buru tani rumput laut, pembibitan atau kata lain mengikat rumput laut itu dilakukan oleh masyarakat d Kelurahan Songka pantai utamanya kaum wanita dan para Ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kesibukan lain yang ada di Kecamatan Wara Selatan khususnya Kelurahan Songka.

1. Sistem pembagiannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengikat bibit rumput laut 1 bentangnya di berikan upah Rp.2.000 per bentangan.
- b. Kemampuan kaum wanita atau para Ibu-ibu rumah tangga untuk mengikat bibit rumput laut, biasanya mampu mengikat sebanyak 10-30 bentangan per hari kurang lebih 7 jam.
- c. Jadi jika satu orang bisa mengikat 25 bentangan maka mendapatkan upah sebanyak $25 \text{ bentangan} \times \text{Rp.2.000} = \text{Rp.50.000} / \text{hari}$.

d. Biasanya proses ikat-mengikat rumput laut satu tempat / lokasi mengikat rumput laut membutuhkan tenaga kerja 5-20 orang pengikat rumput laut, jika kita rata-ratakan dalam 1 tempat / lokasi mengikat terdiri dari 15 orang tenaga kerja.

Jadi jika 5 titik tempat mengikat rumput laut x 15 orang = 75 orang. E. 75 orang x Rp.2.000 ongkos mengikat rumput laut per bentang = Rp.150.000 x 20 bentangan per orang = Rp.300.000, jika ke 75 tenaga kerja mendapatkan Rp.50.000 per hari maka jumlahnya = Rp.3.750.000.⁵⁴

2. Dampak Dari Implementasi Akad Muzara'ah Terhadap Masyarakat di Kelurahan Songka Kecamatan Wara.

Dalam proses usaha rumput laut ini pemilihan lokasi sangat penting, lokasi yang diharapkan untuk usaha tani rumput laut merupakan syarat utama yang harus dilakukan. pertumbuhan rumput laut sangat di tentukan oleh kondisi ekologis setempat, penentuan suatu lokasi harus disesuaikan dengan metode usaha tani yang akan digunakan. Penentuan lokasi yang salah akan berakibat fatal bagi usaha rumput laut, karena laut yang dinamis tidak diprediksi. Dalam pemilihan lokasi untuk usaha tani rumput laut ada tiga dampak yang perlu di pertimbangkan yakni faktor resiko, faktor kemudahan dan faktor ekologis.

a. Faktor resiko

Adapun faktor resiko dibedakan menjadi dua yaitu masalah keterlindungan dan masalah keamanan. Untuk menghindari masalah fisik dan sarana usaha tani rumput laut, maka diperlukan lokasi yang terlindung dari pengaruh angin dan gelombang yang besar. Lokasi yang terlindung biasanya diperaian teluk dan

perairan terbuka tetapi terlindung oleh adanya halangan karang atau pulau di depannya.

Masalah keamanan, pencurian, dan perbuatan sabotase akibat konflik kepentingan mungkin dapat terjadi, sehingga upaya pengamanan baik individual maupun bersama-sama harus dilakukan. beberapa pemilik usaha berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya.⁵⁵

b. Faktor kemudahan

Pemilik usaha rumput laut biasanya memiliki lokasi tempat usaha dekat dengan tempat tinggal, sehingga kegiatan monitoring dan penjagaan keamanan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian diharapkan lokasi dekat dengan jalan untuk mempermudah pengangkutan sarana usaha tani, bibit dan hasil panen, dan mempermudah monitoring dan penjagaan keamanan.

c. Faktor ekologis

Faktor ekologis yang di perhatikan antara lain: arus, kondisi dasar perairan, kedalaman, salinitas, kecerahan, pencemaran dan ketersediaan bibit serta tenaga kerja yang trampil. Adapun penjelasan faktor ekologis sebagai berikut: 1. Arus rumput laut merupakan organisasi yang memperoleh makanan (*nutrients*) melalui aliran air yang melewatinya, gerakan air yang cukup akan membawa *nutrients* yang cukup pula dan sekaligus mencuci kotoran yang menempel pada *thallus* (batang) rumput laut, membantu sirkulasi udara, dan mencegah adanya fluktuasi suhu air yang

⁵⁵ Nursanto, *Usaha Tani Rumput Laut*. [https://wisuda.unud.ac.id/\[pdf\],2004](https://wisuda.unud.ac.id/[pdf],2004). (20 februari 2017).

besar. Kecepatan arus yang ideal antara 20-28 C. Indikator suatu lokasi yang memiliki arus yang baik adalah adanya tumbuhan karang yang lunak dan padang lumut yang bersih dari kotoran dan miring ke satu arah,

2. Dasar perairan yang mempunyai gerakan air yang stabil dan terdiri atas dasar pecahan-pecahan karang dan pasir kasar, di pandang baik untu usaha tani rumput laut, hal ini dapat di indikasikan adanya pertumbuhan adanya *sea grass* yang merupakan petunjuk adanya gerakan yang baik.

3. Kedalaman air, kedalaman perairan yang baik untuk usaha tani rumput laut adalah 0,3-0,6 m. pada waktu surut terendah untuk lokasi rumput laut dengan metode lepas dasar dan kedalaman 2-15 m. cocok untuk metode rakit apung, metode rawai (*long lain*), dan sistem jalur. Hal ini mengalami rumput laut mengalami kekeringan karena sinar matahari langsung pada waktu surut terendah dan memperoleh penetrasi sinar matahari yang cukup pada waktu air pasang.

4. Salinitas, rumput laut bersifat *stenohaline*. Rumput laut tidak tahan terhadap fluktuasi salinitas yang tinggi. Salinitas yang baik berkisar antara 28-35 *ppm*. Untuk memperoleh salinitas tersebut harus dihindari lokasi yang berdekatan dengan muara sungai.

5. Kecerahan, cahaya matahari merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis terjadi pembentukan bahan organik yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Kecerahan perairan yang ideal lebih dari 1 m. air yang keruh dapat menghalangi tembusnya cahaya matahari di dalam air

sehingga proses fotosintesis menjadi terganggu. Di samping itu kotoran dapat menutupi permukaan *thallus* yang dapat menyebabkan *thallus* busuk dan patah.

6. pencemaran, perairan yang telah tercemar oleh limbah pabrik, industri, maupun limbah kapal laut harus dihindai. Semua bahan cemaran dapat menghambat pertumbuhan rumput laut.

7. Ketersediaan bibit, bibit sebaiknya dipilih dari tanaman yang masih segar yang dapat di peroleh dari tanaman rumput laut yang tumbuh secara alami maupun dari tanaman usaha tani. Penyediaan harus tepat waktu yaitu setelah sarana kontruksi usaha tani rumput laut terpasang. Bibit yang digunakan merupakan stek, harus sehat, masih mudah, dan banyak cabang.

8. Tenaga kerja, tenaga kerja yang dipilih sebaiknya dipilih yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi usaha rumput laut, terutama petani/nelayan lokal. Menggunakan tenaga lokal dapat menghemat biaya produksi sekaligus membuka peluang atau kesempatan kerja.⁵⁶

Dari hasil penelitian, disini kita dapat ketahui bahwa budidaya rumput laut menjadi salah satu alternatif mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Songka sejak tahun 2009 hingga sekarang ini .Seiring berjalannya waktu ada dua dampak yang kita temukan dampak positif, dan dampak negatif.

Dampak positifnya, dimana dengan danya usaha tani laut dalam sistem bagi hasil ini dapat membantu satu sama lain antara sipelik modal dan

⁵⁶Wibowo dan Evi, *Usaha Tani Rumput Laut*.<https://wisuda.unud.ac.id>>[pdf],2017.. (20 Februari 2017).

sipengelola, warga yang tidak memiliki pekerjaan juga dengan mudah mendapatkan uang dengan cara ikut menjadi buruh tani pembibitan rumput laut atau proses pengeringan rumput laut. Disini juga banyak warga yang mulai sejahtera selama berbudidaya rumput laut ia dapat menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi (kuliah), dapat membangun rumah yang dulunya rumah kayu sekarang sudah menjadi rumah batu, dan dapat membeli mobil dari bagi hasil rumput lautnya.

Dampak negatifnya, selama melakukan penelitian di Kelurahan ini saya melihat permasalahan yang ada pada budidaya rumput laut yaitu penggunaan bibit rumput laut yang berulang kali, hal ini menyebabkan produksi budidaya rumput laut kurang maksimal sehingga pertumbuhannya lambat dan mudah terserang penyakit.

Apabila pengelola rumput laut menjalankan usahanya di musim kemarau atau musim hujan maka rumput laut tersebut akan rusak/hancur. Karena apabila air pasang bertemu dengan banjir maka rumput laut tersebut akan memutih ditambah lagi menurunnya harga rumput laut, hal ini semacam pukulan yang harus ditangkis oleh pembudidaya rumput laut untuk terus bertahan. Jika rumput laut hancur maka mata pencaharian warga akan menurun drastis karena lowongan pekerjaan untuk para buruh tani akan kandas, dan tidak adanya sistem bagi hasil antara sipemilk modal dan sipengelola.

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut diatas mengenai implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut di Kelurahan Songka Kecamatan wara selatan Kota Palopo, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akad muzara'ah pada usaha rumput laut yang diterapkan masyarakat di Kelurahan Songka Kecamatan wara selatan Kota Palopo.

Dari keterangan diatas, bahwa dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pekerjaan usaha rumput laut tersebut, jika pendapatan besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatan kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Secara umum dalam melakukan kerjasama akad muzara'ah pada usaha rumput laut sudah berjalan dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip adil, sama-sama ridha, dan saling tolong-menolong.

2. Dampak dari implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut terhadap masyarakat Kelurahan Songka Kecamatan Wara selatan Kota Palopo.

Dalam pelaksanaan akad muzara'ah pada usaha rumput laut Di Kelurahan Songka ini terdapat faktor pendukung karena dengan adanya sumbangsi dari sipemilik modal yang tidak dapat menjalankan suatu usaha, sedangkan sipekerja

yang dapat menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal ia dapat bekerja sama dalam sistem bagi hasil.

Disini juga memiliki dampak negatif yakni kelalaian sipekerja dalam usaha tani rumput laut; yaitu kurangnya pengontrolan, kurangnya pemahaman tentang kondisi cuaca, karena apabila kondisi cuaca buruk maka rumput laut akan rusak/hancur.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam akad muzara''ah pada usaha rumput laut, hendaknya kegiatan kerjasama usaha tani rumput laut dalam mengembangkan usaha ini harus lebih maksimal, artinya diperhatikan lebih baik usaha ini, baik itu kontrol dari sipemilik modal, dan sipekerja harus tekun dalam menjalankan tugasnya pada suatu usaha rumput laut tersebut.
2. Dampak yang perlu diperhatikan dalam budidaya rumput laut ini ialah, pemilihan lokasi yang harus memenuhi syarat, penyediaan bibit yang unggul, pemeliharaan yang baik, dan penulis juga berharap agar orang yang bertempat tinggal disekitar pantai agar bisa memanfaatkan sumber daya hayati dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.I, Jakarta, Gema Insani, 2001.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Akuntansi Syariah di Indonesia, *Akad Mudarabah*.

Abduh Muhammad, *Seputar akad* <http://Fustadzaris.com/seputar-akad>, 21 Juli, 2009.

Bodgan Robert, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, 1, Surabaya, Usaha Nasional, 1993.

Chapra Umer, *Sistem Moneter Islam*, Cet. I, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Op.Cit.*

Karim A. Adiwarna, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, edisi keempat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 11, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002.

Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Muslehuddin Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Cet. II, Jakarta, PT.Rineka Cipta, Juli, 1994.

Muin Nuzkirah R., *Peran Peremouan Sebagai Buruh Tani Rumput Laut (BTRL) dalam Menambah Pendapatan Ekonomi Keluarga di kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo*. Skripsi S1. Palopo. Institut Agama Islam Negeri, 2015.

Nasution, S, *Metode Research*, Cet. 1V, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. IV, Bandung, Alfabeta, 2013.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2008, hal. 160.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta, Bumi Aksara, 2003.

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar*, Bogor: Kencana 2003, h 241.

Widodo Hendi Untung dan Wibowo Edy. *Krisis Moneter* Bogor, Ghalia indah, 2005.

Abduh Muhammad, *Seputar akad* <http://Fustadzaris.com/seputar-akad>,. 21 Juli, 2009.

Anna, *Analisis Finansial Usaha Budidaya Rumput Laut dan Nilai Tambah Tepung Karaginan di Kecamatan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara*, http://docplayer.info/158675=RSFhc0eq&Ic=id-ID&s=1&m=694&host=www.google.co.id&ts=1487553704&sig=AJsQQ1DNJwHG4OiRPNdhwy_acc5QX81yzA_ (20 Februari 2017).

Evi dan Wibowo, *Usaha Tani Rumput Laut*. <https://wisuda.unud.ac.id>>[pdf]. 4 Februari 2017.

Fitria, *Tugas Pemikiran Ekonomi*, <http://fltr1a.wordpress.com/2008/06/18/tugas-3-pemikiran-ekonomi/>, Diakses pada tanggal 4 April 2017.

Kurniawan Dedik, *Gulma Laut/Rumput Laut* http://id.wikipedia.org/wiki/Gulma_laut&ei,. 4 Februari 2017.

Loura, *Strategi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Nain Kabupaten MinahasaUtara*, <https://who21.wordpress.com/2014/11/16/evaluasi-alternatif-sebelum-membeli/> (20 Februari 2017).

Nursanto, *Usaha Tani Rumput Laut*. <https://wisuda.unud.ac.id>>[pdf]. 4 Februari 2017.

Sugiyono, *validasi*, <http://manusiapinggiran.blogspot.co.id>., diakses pada tanggal 4 Januari, 2017.

Sulistyaningsi. Jurnal, *pola pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok pada petani rumput laut di Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondon* 2010. Di akses dari internet pada tanggal 22 januari 2017.

Usman dan Nurdin, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*, www.el-kawaqi.blogspot.com. 4 Februari 2017.

Yudhi, *Usaha Rumput Laut*. [https:// wisuda.unud.ac.id](https://wisuda.unud.ac.id)>[pdf]. W Sugita, 2015.

[Http://kbbi.web.id/Implementasi.h.1](http://kbbi.web.id/Implementasi.h.1). Diakses pada tanggal, 4 Februari 2017.

[Http://kbbi.web.id/akad.h.1](http://kbbi.web.id/akad.h.1). Diakses pada tanggal, 4 Februari 2017.

[Http://Kumpulanmakalahterbatas.blogspot.co.id/2014/06/muzaraah-dan-musaqah.html?](http://Kumpulanmakalahterbatas.blogspot.co.id/2014/06/muzaraah-dan-musaqah.html?). 29 Maret 2017.

[Http://evigojegah.blogspot.co.id/2012/04/muzaraah.html?](http://evigojegah.blogspot.co.id/2012/04/muzaraah.html?). Diakses pada tanggal 29 Maret 2017.

[Http://www.eramuslim.com/ustadz/eki/6428102916-masalah-bagi-hasil-sawah-muzara039ah..html](http://www.eramuslim.com/ustadz/eki/6428102916-masalah-bagi-hasil-sawah-muzara039ah..html). Diakses pada tanggal 4 April 2017.

[Https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertania-muzara'ah-bagian-2](https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertania-muzara'ah-bagian-2). Diakses pada tanggal 4 April 2017.

[Http://gurat26.blogspot.co.id/20014/01/makalah-muzaqah-muzaraah-mukhabara.html?m=](http://gurat26.blogspot.co.id/20014/01/makalah-muzaqah-muzaraah-mukhabara.html?m=). Di akses pada tanggal 4 April 2017.

[Http://himawanyw.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-muzaraah-dilihat-dari-segi.html?m=](http://himawanyw.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-muzaraah-dilihat-dari-segi.html?m=). Diakses pada tanggal 4 April 2017.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Gulma_laut&ei,](https://id.wikipedia.org/wiki/Gulma_laut&ei,). 4 Februari 2017.

